

PROSPEKTUS
REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 18 September 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 26 September 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (selanjutnya disebut "PREMIER ETF SRI-KEHATI") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PREMIER ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi dengan mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI.

PREMIER ETF SRI-KEHATI akan berinvestasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks SRI-KEHATI.

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 29644154
Faksimili: (021) 29644130 / 31922136

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Maret 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER ETF SRI-KEHATI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	0
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PREMIER ETF SRI-KEHATI	12
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	18
BAB IV.	BANK KUSTODIAN.....	21
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI.	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	26
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER ETF SRI-KEHATI.....	29
BAB VIII.	PERPAJAKAN	29
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTIR-FAKTIR RISIKO YANG UTAMA	34
BAB X.	ALOKASI BIASA DAN IMBALAN JASA	34
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	39
BAB XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	42
BAB XIV.	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XV.	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN/ATAU SPONSOR (JIKA ADA) DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODA	51
BAB XVI.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN.....	54
BAB XVII.	INFORMASI MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI DAN YAYASAN KEHATI.....	57
BAB XVIII.	POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI	62
BAB XIX.	SKEMA PENMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF SRI-KEHATI	62
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMGANG UNIT PENYERTAAN	64
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKIATAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66
BAB XXII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	67

INFORMASI PENTING REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI

Tabel berikut ini adalah ringkasan informasi penting yang terkait dengan Reksa Dana PREMIER ETF SRI-KEHATI:

Manajer Investasi	PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas
Jenis Instrumen	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan	Indeks SRI-KEHATI
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia
Kode <i>Ticker</i>	XISR
Batasan Minimum Pembelian	1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Ukuran Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan
Mata Uang	Rupiah
Harga Penawaran Umum Perdana per Unit Penyertaan	± nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan (Rp 288,-)
Tujuan Investasi	Memberikan hasil investasi dengan mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI
Kebijakan Investasi	PREMIER ETF SRI-KEHATI akan berinvestasi pada portofolio Efek yaitu: -minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; dan -minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (<i>weighting</i>) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks SRI-KEHATI

Pembagian Hasil Investasi	Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tercatat di KSEI pada <i>Record Date</i> .
---------------------------	---

BAB I.

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diwakili Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang

kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah Central Depository Book Entry Settlement System yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF SRI-KEHATI berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI baik untuk kepentingan diri

sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam rangka mewujudkan perdagangan yang likuid atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.15. INDEKS SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah indeks harga saham yang berisi 25 (dua puluh lima) saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang disusun dan dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Yayasan KEHATI adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Keterangan mengenai Yayasan KEHATI dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBASI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KOMPONEN TUNAI

Komponen Tunai adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana (i) dalam hal pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk Kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI; atau (ii) dalam hal pembayaran penjualan kembali, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif atau diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif.

1.18. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit PREMIER ETF SRI-KEHATI sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit

Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Investment Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF SRI-KEHATI

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.28. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.31. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.34. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.35. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.36. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dengan persetujuan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.37. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.38. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di

Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.49. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.50. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.51. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.52. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.53. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.54. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.55. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.56. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.57. REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI adalah REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek) dan mengacu pada Indeks SRI-KEHATI.

1.58. SAHAM-SAHAM INDEKS SRI-KEHATI

Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI adalah saham-saham yang membentuk Indeks SRI-KEHATI.

1.59. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF SRI-KEHATI untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Awal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.60. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.61. TANGGAL CUM DIVIDEN

Tanggal Cum Dividen adalah tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI diperdagangkan dengan disertai hak atas pembagian Hasil Investasi yang telah diumumkan oleh Manajer Investasi melalui Bursa Efek Indonesia dan KSEI, sehingga pembeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang melakukan pembelian pada tanggal tersebut berhak menerima pembagian Hasil Investasi.

1.62. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Awal Penyerahan dan Tanggal Penyerahan.

1.63. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-10 (sepuluh) setelah Record Date.

1.64. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.65. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan berikutnya dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PREMIER ETF SRI-KEHATI menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.66. UNIT KREASI

Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.67. UNIT PERNYERTAAN PREMIER ETF SRI-KEHATI

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI.

1.68. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II.

KETERANGAN MENGENAI PREMIER ETF SRI-KEHATI

2.1. PEMBENTUKAN PREMIER ETF SRI-KEHATI

PREMIER ETF SRI-KEHATI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Nomor 55 tanggal 18 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI"), antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PREMIER ETF SRI-KEHATI memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-398/D.04/2014 tanggal 18 September 2014.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Unit Kreasi adalah Portofolio Serahan Awal ditambah Komponen Tunai, apabila ada, dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Unit Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran PREMIER ETF SRI-KEHATI menjadi Efektif.

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tempat dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatitkan.

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatitkan.

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatitkan.

Manajer Investasi wajib untuk mengumumkan/memastikan diumumkankannya di Bursa Efek Indonesia:

1. Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI setiap hari setelah penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia sebagai indikasi harga Unit Penyertaan;
2. Komposisi portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang beredar setiap ada perubahan.

Manajer Investasi wajib untuk melaporkan/memastikan dilaporkannya kepada OJK Nilai Aktiva Bersih setiap hari setelah penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia sebagai indikasi harga Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI ETF pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 24 Juli 2014, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-0002/MI/KSEI/0714 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP- 0002/BK/KSEI/0714 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Pada setiap Hari Bursa sebelum dimulainya perdagangan, Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), daftar identitas saham dan jumlah lembar yang dibutuhkan serta perkiraan besarnya Komponen Tunai dalam Portofolio Serahan untuk Hari Bursa tersebut. Apabila pada suatu Hari Bursa Manajer Investasi tidak menyediakan informasi tersebut untuk Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dapat menggunakan informasi mengenai identitas dan jumlah lembar saham dari Portofolio Serahan yang berlaku pada Hari Bursa sebelumnya.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham-saham Indeks SRI-KEHATI tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan Unit Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Tunai dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI dalam Portofolio Serahan berdasarkan harga penutupan Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Tunai tersebut.

Apabila Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) memberikan pernyataan bahwa pihaknya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berinvestasi atau terlibat dalam transaksi untuk satu atau lebih Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI, Manajer Investasi, berdasarkan kebijakannya sendiri, berhak untuk menyetujui penyerahan Komponen Tunai dengan nilai yang setara dengan harga Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI dalam Portofolio Serahan berdasarkan harga penutupan Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Tunai tersebut.

2.4. PENGELOLA PREMIER ETF SRI-KEHATI

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi PREMIER ETF SRI-KEHATI terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyandang gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-125/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-291/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-140/PM.02/PJ-WPEE/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Bapak Sonny Thendian memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Emisi Efek Pemasaran (WPPEP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-203/PM.212/WPPEP/2019 yang telah diperpanjang dengan SK Perpanjangan KEP-363/PM.212/PJ-WPPEP/TTE/2022 tanggal 15 November 2022.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Indusrei pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Claveland – Ohio, USA dan Masrer of Business Adminitration dari Claveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

Bapak Alexander I. Salim memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-177/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-130/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PREMIER ETF SRI-KEHATI terdiri dari:

Dwianto Oktory (Ketua)

Dwianto memiliki gelar pendidikan Master dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Dwianto memulai karirnya di industri pasar modal dengan bekerja pada PT MNC Asset Management dari tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Dwianto bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2016 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager dan saat ini Dwianto menjabat sebagai Koordinator Asset Management.

Dwianto memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-113/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-683/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022 dan telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level 1 pada awal tahun 2015.

Suwito Haryatno (Anggota)

Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 1996. Mengawali karir di industri pasar modal dengan bergabung di MNC Group sejak tahun 1999 dengan penempatan awal di divisi equity distribution. Selanjutnya ditempatkan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi mulai tahun 2001-2019 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Mulai bergabung di PT Indo Premier Investment Management sejak bulan Mei 2019 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2019.

Suwito memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-222/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Mei 2022, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dengan SK Perpanjangan KEP-138/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 29 Mei 2022, dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) SK Perpanjangan KEP-656/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 21 April 2022.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER ETF SRI-KEHATI

Berikut adalah ikhtisar keuangan REKSA DANA Premier ETF SRI-KEHATI periode untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Annualized	Premier ETF SRI-KEHATI					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2023	Periode 36 bulan berakhir tahun 2023	Periode 60 bulan berakhir tahun 2023	2023	2022	2021
Total Hasil Investasi (%)	9,25	8,35	4,81	9,25	16,41	0.03
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	9,25	8,35	4,81	9,25	16,41	0.03
Biaya Operasi (%)	1,47	1,52	1,58	1,47	1,52	1.58
Perputaran Portofolio	1,09	1,27	0,87	1,09	2,39	0.32
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	2,20	9,02	-	0,05	6.55

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III.

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan Akta No. 301 tanggal 28 Agustus 2019, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0329427 tanggal 10 September 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarat Barat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Direksi

Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Heri Wahyu Setiyarso

3.2. PENGALAMAN MANAGER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan) telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah :

Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu:

- (1) Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Ekuitas Makro Plus;
- (10) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi II;
- (12) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (13) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel;
- (14) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;
- (15) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (16) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20; dan
- (17) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade.
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF MISC Indonesia Large Cap;
- (19) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30; dan
- (20) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG.

- (21) Reksa Dana Premier Campuran Dinamis;
- (22) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XII.

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 6.94 triliun per tanggal 26 Maret 2024.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Indo Premier Sekuritas.

BAB IV.

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 209 karyawan di mana kurang lebih 88 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian telah memberikan pelayanan jasa Kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan Kustodian dana sejak tahun 1996.

Bank Kustodian merupakan yang pertama memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Bank Kustodian menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Kustodian kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa Pasar Modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Bank Kustodian memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia

BAB V.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PREMIER ETF SRI-KEHATI adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PREMIER ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi dengan mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PREMIER ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks SRI-KEHATI.

Dalam hal saham-saham dalam komponen indeks dalam Indeks SRI-KEHATI mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PREMIER ETF SRI-KEHATI pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PREMIER ETF SRI-KEHATI:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PREMIER ETF SRI-KEHATI tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

d. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh PREMIER ETF SRI-KEHATI dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang

telah dibukukan ke dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI sebagaimana tercatat di KSEI pada Record Date.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut.

Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF SRI-KEHATI melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tracking\ Error = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (di - bi)^2} \quad Tracking\ Error = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (di - bi)^2}$$

Dimana :

- d1 = Pengembalian NAB pada periode i
- b1 = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER ETF SRI-KEHATI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII. PERPAJAKAN

Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dapat diperdagangkan di BEI seperti saham
2. Portofolio Investasi yang Transparan
3. Biaya transaksi dan *Management Fee* rendah
4. Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
5. Kinerja / Hasil Investasi dengan mengacu pada Indeks SRI-KEHATI
6. Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

Sedangkan risiko investasi dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-Bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI.

b. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam Portofolio. Harga Unit Penyertaan dapat naik ataupun turun dan pemegang Unit Penyertaan dapat menghadapi risiko kerugian. Walaupun PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat melakukan pembagian Hasil Investasi, PREMIER ETF SRI-KEHATI hanya akan membagikan Hasil Investasi apabila Hasil Investasi yang diterima dari Efek-Efek dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya PREMIER ETF SRI-KEHATI selama periode, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan selalu mendapatkan pembagian Hasil Investasi. Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI menghadapi risiko yang serupa dengan risiko investasi dalam Reksa Dana Saham, termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

c. Risiko Konsentrasi Saham-Saham

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

d. Risiko Perdagangan

Struktur kebijakan investasi PREMIER ETF SRI-KEHATI dibuat mengikuti Reksa Dana Indeks, dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam portofolionya. Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek Indonesia tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek Indonesia. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

e. Risiko Likuiditas

Walaupun Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia.

f. Risiko Yang Terkait Dengan SRI-KEHATI

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasi-nya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks SRI-KEHATI dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penghitungan Indeks SRI-KEHATI. PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Yayasan KEHATI sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks SRI-KEHATI tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks SRI-KEHATI. PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Yayasan KEHATI berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan penghitungan Indeks SRI-KEHATI. Yayasan KEHATI sebagai pemilik lisensi dapat mengakhiri perjanjian lisensi penggunaan Indeks SRI-KEHATI secara sepihak.

g. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan), perantara pedagang Efek (apabila Pemegang Unit penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia), Bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

BAB X.

ALOKASI BIASA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PREMIER ETF SRI-KEHATI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PREMIER ETF SRI-KEHATI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PREMIER ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PREMIER ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Kreasi setelah PREMIER ETF SRI-KEHATI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PREMIER ETF SRI-KEHATI;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI;
- i. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai nama dan indeks acuan PREMIER ETF SRI KEHATI, dimana sebagian dari biaya tersebut akan digunakan sebagai donasi untuk kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati oleh Yayasan KEHATI, yang besarnya ditentukan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dengan pengelola indeks;
- j. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak PREMIER ETF SRI-KEHATI memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- k. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PREMIER ETF SRI-KEHATI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PREMIER ETF SRI-KEHATI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PREMIER ETF SRI-KEHATI paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PREMIER ETF SRI-KEHATI menjadi efektif;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI atas harta kekayaannya;
- g. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan penggunaan indeks acuan di Bursa Efek Indonesia;
- h. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tempat di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya-biaya yang menjadi beban Dealer Partisipan adalah biaya transaksi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang besarnya maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per transaksi;
- b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/lebih Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk transaksi Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PREMIER ETF SRI-KEHATI.

- 10.5** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PREMIER ETF SRI-KEHATI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan 365 hari kalender atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PREMIER ETF SRI-KEHATI dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

ETF SRI-KEHATI, setiap Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam PREMIER ETF SRI-KEHATI adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Masyarakat Pemodal

Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PREMIER ETF SRI-KEHATI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PREMIER ETF SRI-KEHATI. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PREMIER ETF SRI-KEHATI Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PREMIER ETF SRI-KEHATI WAJIB DIBUBARKAN

PREMIER ETF SRI-KEHATI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PREMIER ETF SRI-KEHATI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii) total Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepaka PREMIER ETF SRI-KEHATI dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI R PREMIER ETF SRI-KEHATI

Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PREMIER ETF SRI-KEHATI dibubarkan, disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PREMIER ETF SRI-KEHATI telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER ETF SRI-KEHATI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI ;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.2.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 12.5.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PREMIER ETF SRI-KEHATI ;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.6.** Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di bawah, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI .

- 12.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. Referensi: 371/AM-0110214/MS-BN/VI/2014

18 Juni 2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Indo Premier Investment Management berdasarkan Surat PT Indo Premier Investment Management tanggal 11 Juni 2014 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 55 tanggal 18 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Indo Premier Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) secara terus menerus dengan jumlah minimum 90.900.000 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9579

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 18 Juni 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 370/AM-0110214/MS-BN/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan dan memberi kualifikasi bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan dibeli berdasarkan Kontrak adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

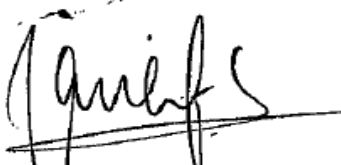
1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa Kustodian serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

BAB XIV.

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Awal Penyerahan, para Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan Awal kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Serahan Awal tersebut untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Dari waktu ke waktu setelah Tanggal Awal Penyerahan, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI penyerahan Portofolio Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan; dengan ketentuan bahwa tidak ada penyerahan Portofolio Serahan berikutnya yang akan diterima oleh Bank Kustodian sebelum dicatatkannya Unit Penyertaan awal di Bursa Efek Indonesia. Portofolio Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Tunai, apabila ada.

Sehubungan dengan setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai dapat terutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI, atau oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Apabila Komponen Tunai bernilai positif, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib membayarkan jumlah tersebut kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI melalui Bank Kustodian. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai bernilai negatif, maka PREMIER ETF SRI-KEHATI melalui Bank Kustodian akan membayarkan jumlah tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Setelah menerima Portofolio atau Portofolio-Portofolio Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Tunai, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor.

Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila: (a) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan tidak diserahkan dalam bentuk yang sesuai; (b) Manajer Investasi berpendapat bahwa penerimaan Portofolio Serahan tersebut dapat melanggar hukum; (c) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan akan membawa dampak yang merugikan terhadap PREMIER ETF SRI-KEHATI atau hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI; (d) Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) tidak dapat menyerahkan Portofolio Serahan melalui KSEI; atau (e) terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI. Manajer Investasi wajib memberitahukan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) alasan penolakannya terhadap suatu permohonan pembelian sehubungan dengan Portofolio Serahan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI hanya dapat membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 yang diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

BAB XV.
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER
PARTISIPAN DAN/ATAU SPONSOR (JIKA ADA) DAN PENJUALAN UNIT
PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap satuan Unit Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan (yang bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan) dan/atau Sponsor (jika ada) melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Setiap penjualan kembali juga melibatkan Komponen Tunai, yang dapat dibayarkan baik kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau dibayarkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI dengan ketentuan apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan mentransfer pembayaran tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran atas jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menyerahkan Komponen Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor. Tetapi, apabila Komponen Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF SRI-KEHATI, maka Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam

Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor (jika ada) dalam hal terdapat Sponsor. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

Manajer Investasi dapat menangguhkan hak Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI untuk melakukan penjualan kembali: (1) untuk setiap periode dimana Bursa Efek Indonesia ditutup atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia ditangguhkan; (2) untuk setiap periode dimana suatu keadaan darurat terjadi, yang menyebabkan penjualan atau penentuan nilai pasar wajar Efek-Efek dalam Portofolio tidak dapat dilaksanakan; atau (3) untuk setiap periode lainnya sebagaimana ditetapkan oleh OJK dengan perintah tertulis untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian tidak bertanggung jawab kepada siapapun atau dalam cara apapun atas kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan dari segala penghentian atau penundaan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi telah memutuskan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Saham-Saham SRI-KEHATI tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak mencukupi untuk penyerahan Portofolio Serahan oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan, Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF SRI-KEHATI akan menyerahkan Komponen Tunai yang setara dengan nilai pasar dari Saham-Saham SRI-KEHATI tersebut pada saat penutupan perdagangan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sebagai pengganti dari Portofolio Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dengan persetujuan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi dapat menerima penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), baik seluruhnya atau sebagian, dengan menyerahkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) tersebut Efek-Efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF SRI-KEHATI yang (1) berbeda dalam komposisi dan/atau bobot dari Indeks SRI-KEHATI pada waktu itu, (2) namun tidak berbeda dalam nilai aktiva bersih dari Portofolio Serahan yang berlaku pada saat itu. Sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, apabila Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berinvestasi atau terlibat dalam transaksi pada satu atau lebih Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI, Manajer Investasi, berdasarkan kebijakannya sendiri, dapat menyerahkan uang tunai dengan nilai yang setara dengan harga pasar Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI tersebut.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Unit Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit

Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan ditambah Komponen Tunai, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk PREMIER ETF SRI-KEHATI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi.

15.3. Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI atas Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI.

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Dealer Partisipan REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Securities, telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Securities sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Status Dealer Partisipan

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI maka Perjanjian Dealer Partisipan akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

3. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah bertindak sekaligus sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar.

Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasikan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) dari waktu ke waktu.

Sebagai pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Dealer Partisipan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi apapun untuk bertindak sebagai agen atau wakil dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk juga segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 yang kemudian diserahkan kepada Dealer Partisipan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tersebut, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

4. Penjualan Kembali

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya tidak akan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) kepada Manajer Investasi kecuali dengan memastikan sebelumnya bahwa (a) dirinya atau nasabahnya, tergantung untuk dan atas nama siapa Dealer Partisipan bertindak, memiliki sepenuhnya jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) yang dimohonkan untuk dijual kembali dan (b) Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut tidak dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain atau merupakan subyek dari suatu perjanjian pembelian kembali, perjanjian pinjam-meminjam saham atau pengaturan lainnya yang akan menghalangi penyerahan dari Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut kepada Bank Kustodian.

5. Arbitrase

Semua perselisihan antara Para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persetujuan paham, maka perselisihan tersebut harus diajukan oleh salah satu Pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Pasar Modal ("BAPMI") dengan menggunakan peraturan dalam acara BAPMI serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dari waktu ke waktu. Keputusan dari BAPMI bersifat final yang akan mengikat para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Kecuali ditentukan lain, sidang arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta.

6. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian

- i) Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu tanggal 13 Agustus 2014.
- ii) Perjanjian Dealer Partisipan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang

ditujukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian Dealer Partisipan, apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut:

- a. Salah satu Pihak pada Perjanjian Dealer Partisipan tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan atau prosedur-prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian Dealer Partisipan; atau
 - b. Dalam hal PREMIER ETF SRI-KEHATI diakhiri berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF SRI-KEHATI.
- iii)** Perjanjian Dealer Partisipan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan dalam Angka 2 di atas dan dalam hal Perjanjian Dealer Partisipan diakhiri sesuai dengan ketentuan butir ii) di atas, maka untuk pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan tidak disyaratkan adanya ketetapan atau keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan; karenanya Para Pihak setuju mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

BAB XVII.

INFORMASI MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI DAN YAYASAN KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah indeks harga saham yang berisi 25 (dua puluh lima) saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang disusun dan dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Yayasan KEHATI adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai Indeks SRI-KEHATI dapat diakses pada website Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id> dan website Yayasan KEHATI <http://www.kehati.or.id>.

17.1. Kriteria Pemilihan

Komponen Indeks SRI-KEHATI adalah 25 (dua puluh lima) saham yang dipilih dari daftar saham Perusahaan Tercatat.*

Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada Investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu pemilihan saham pada Indeks ini juga meliputi pertimbangan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, *Price Earning Ratio* (PER) dan rasio *Free Float* saham.

17.2. Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham

Peninjauan berkala atas komponen Indeks SRI-KEHATI adalah setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap akhir bulan April dan Oktober sehingga komponen Indeks SRI-KEHATI akan diperbaharui setiap awal bulan Mei dan November.

17.3. Hari Dasar Penghitungan Indeks SRI-KEHATI

Hari dasar penghitungan Indeks SRI-KEHATI adalah tanggal 30 Desember 2006 dengan nilai awal indeks 100 sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Peluncuran Indeks SRI-KEHATI.

17.4. Perjanjian Lisensi

Penggunaan Indeks SRI-KEHATI telah disetujui Yayasan KEHATI sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi Nomor 001/PL-SRI-KEHATI/VI/14 tanggal 16 Juni 2014 antara Manajer Investasi dengan Yayasan KEHATI, sebagaimana telah diketahui dan disetujui oleh Bursa Efek Indonesia. Keterangan lengkap mengenai Perjanjian Lisensi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

17.5. Tracking Error

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat / dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya yaitu Indeks SRI-KEHATI.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

*Sumber Informasi: <http://www.kehati.or.id>

Yayasan KEHATI

Yayasan KEHATI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 oleh Prof. Dr. Emil Salim bersama dengan rekan-rekan lainnya yang peduli kelestarian lingkungan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan no.18 tanggal 12 Januari 1994 oleh Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro SH di Jakarta serta terdaftar secara resmi sebagai badan hukum Yayasan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.1559/Ano1/HKM/1995/PN. Jaksel tertanggal 7 Agustus 1995.

Yayasan KEHATI, adalah lembaga nirlaba (non-profit) penyanggah sumberdaya yang mandiri dan tak terikat, tidak berafiliasi dan tidak berorientasi pada suatu golongan atau aliran politik tertentu, didirikan hanya untuk mewujudkan tujuan sosial-lingkungan, yaitu untuk memfasilitasi bantuan bagi upaya pelestarian dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya hayati di Indonesia secara arif dan berkelanjutan.

Keberadaan Yayasan KEHATI sebagai lembaga hibah mendapatkan kepercayaan yang tinggi baik dari donor internasional maupun nasional. Beberapa kerjasama internasional yang telah terjalin di antaranya adalah :

- a. 2006 : USD.1.86 juta dari Japan Social Development Fund (JSDF) yang dikelola oleh The World Bank; untuk program rehabilitasi kawasan pesisir dan peningkatan ekonomi masyarakat pasca tsunami Aceh
- b. 2008 - 2014 : GBP.9.5 juta dari Department for International Development (DFID); melalui Multi-Stakeholder Forestry Programme (MFP) dengan membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
- c. 2009 – berjalan : USD.29.6 juta dari USAID melalui skema Debt for Nature Swap; melalui program Tropical Forest Conservation Actions (TFCA) untuk pelestarian hutan Sumatera
- d. 2012 – berjalan : USD.28.5 juta dari USAID melalui skema Debt for Nature Swap; melalui program Tropical Forest Conservation Acts (TFCA) untuk pelestarian hutan Kalimantan
- e. 2014 – berjalan : USD.11 juta dari USAID melalui skema Debt for Nature Swap; melalui program Tropical Forest Conservation Actions (TFCA) untuk pelestarian species di Sumatera.

Sejumlah program dan proyek penting yang telah dirintis KEHATI diantaranya:

- a. Pengembangan tanaman obat dan pemanfaatannya untuk Kesehatan swadaya masyarakat di Madura dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).
- b. Pengembangan energi alternatif berbasis tanaman lokal (jarak pagar) dan bio-massa di lahan kering Pulau Sumba, NTT.
- c. Penyelamatan ekosistem unik Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur.
- d. Pengelolaan ekosistem lahan gambut oleh masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

- e. Mengupayakan kebijakan publik yang lebih kondusif untuk menunjang kedermawanan sosial perusahaan (filantropi), program kepedulian sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan mendorong sistem pembiayaan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

BAB XVIII.

POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI

Sehubungan dengan penggunaan Indeks SRI-KEHATI, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian lisensi dengan PT Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi Nomor 001/PL-SRI-KEHATI/VI/14 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di bawah tangan, dimana Manajer Investasi diberikan lisensi untuk menggunakan Indeks SRI-KEHATI yang dihitung dan dipublikasikan oleh Bursa Efek bersama Yayasan KEHATI sebagai basis untuk menentukan komposisi Efek-Efek dalam portofolio PREMIER ETF SRI-KEHATI dan untuk menggunakan merek "SRI-KEHATI" dalam hubungannya dengan PREMIER ETF SRI-KEHATI dan Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Penentuan komposisi Saham-Saham SRI-KEHATI dan penghitungan SRI-KEHATI dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan Yayasan KEHATI tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi, PREMIER ETF SRI-KEHATI, atau pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI manapun. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari Indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung Indeks atau menentukan komponen-komponen Indeks. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI tidak menjamin bahwa Indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Manajer Investasi, PREMIER ETF SRI-KEHATI, atau Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI. Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI tidak bertanggung jawab kepada Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan, atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

Perjanjian Lisensi antara lain memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

18.1. JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA PERJANJIAN

Jangka waktu dimulainya Perjanjian Lisensi adalah sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Lisensi sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian Lisensi 001/PL-SRI-KEHATI/VI/14 tanggal 16 Juni 2014 dan Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 5 (lima) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan lima tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

18.2. RUANG LINGKUP LISENSI

Lisensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, yaitu lisensi (i) untuk menggunakan Indeks sebagai acuan dari Produk PREMIER ETF SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Pemegang Lisensi selama jangka waktu dari Perjanjian ini dan (ii) untuk menggunakan dan merujuk pada Merek Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI terkait dengan pemasaran dan promosi Produk PREMIER ETF SRI-KEHATI dalam rangka menunjukkan sumber Indeks. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang melarang atau menghalangi Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI untuk setiap saat memberikan lisensi

atas Indeks atau Merek Bursa Efek Indonesia dan Yayasan KEHATI kepada pihak atau organisasi lain.

18.3. PENGHITUNGAN INDEKS

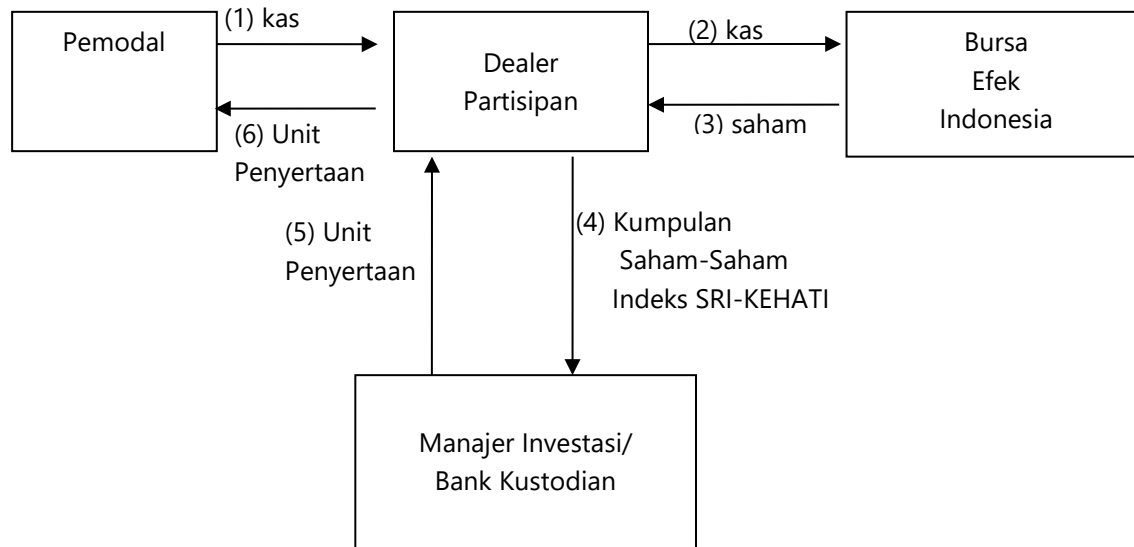
Pemegang Lisensi mengakui bahwa Bursa Efek Indonesia dan YAYASAN KEHATI adalah pemberi lisensi yang berhak atas Indeks SRI-KEHATI. Tidak ada ijin yang diberikan kepada Pemegang Lisensi untuk menghitung Indeks. Sementara Bursa Efek Indonesia akan menggunakan usaha-usaha yang wajar dalam penghitungan Indeks, BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung indeks atau menentukan komponen-komponen indeks. Bursa Efek Indonesia dan YAYASAN KEHATI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks SRI-KEHATI yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. Bursa Efek Indonesia dan YAYASAN KEHATI tidak menjamin bahwa indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. Bursa Efek Indonesia dan YAYASAN KEHATI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Pemegang Lisensi, PREMIER ETF SRI-KEHATI, atau pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI.

18.4. TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN-KERUGIAN

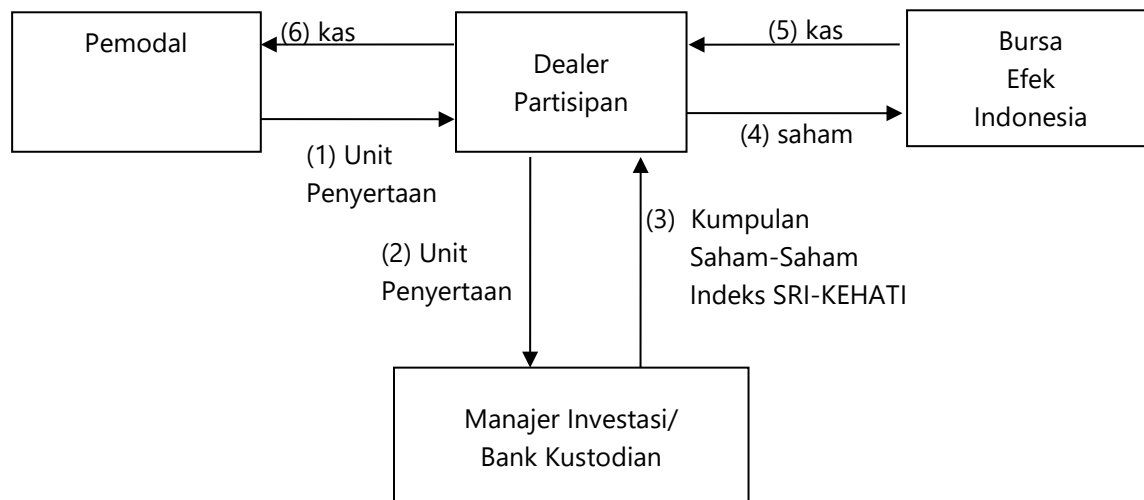
Bursa Efek Indonesia dan YAYASAN KEHATI tidak akan dapat dimintakan pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas penggunaan Indeks oleh Manajer Investasi sebagai Penerima Lisensi. Sehingga setiap tindakan apapun yang diambil, termasuk keputusan yang dibuat oleh Penerima Lisensi merupakan tanggung jawab Penerima Lisensi sendiri.

BAB XIX.
SKEMA PENMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF SRI-KEHATI

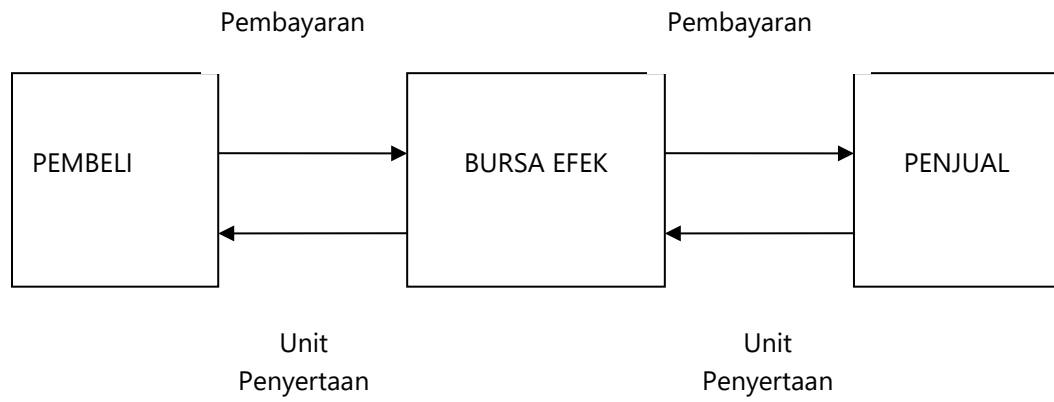
19.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



19.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



19.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia



BAB XX.

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- iii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKIATAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF SRI-KEHATI (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon (021) 29644154
Faksimili (021) 29644130 / 31922136

DEALER PARTISIPAN



PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16F SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50887168
Faksimili: (62 21) 50887167

BAB XXII.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur
Nama	: Suwito Haryatno
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2024

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management



Noviono Darmosusilo
Direktur

Suwito Haryatno
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald P Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AT DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI

The undersigned:

Name : Ronald P Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 8 Januari 2024 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 8 January 2024 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|---|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 28 Februari 2024
Jakarta, 28 February 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ronald P Putra
Vice President
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



No. : 00468/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek ekuitas). Jumlah portofolio efek (efek ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.916.416.616.400. Merujuk pada catatan 3 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023 (hari terakhir bursa)
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan yang telah atau belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305



28 Februari 2024

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 1.846.689.672.885 pada tahun 2023 dan Rp 1.260.498.154.834 pada tahun 2022)	2c,2d,3,9	1.916.416.616.400	1.272.866.621.850
Total portofolio efek		<u>1.916.416.616.400</u>	<u>1.272.866.621.850</u>
Kas	2d,4	8.696.810.682	3.809.676.237
Piutang transaksi efek	2d,5	1.059.858.360	-
Piutang lain-lain	2d,6	-	97.387.618.770
Pajak dibayar dimuka	2f,10a	-	100.089.459
TOTAL ASET		<u>1.926.173.285.442</u>	<u>1.374.164.006.316</u>
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2d,7	-	97.178.735.760
Beban akrual	2d,2e,8	2.523.856.137	1.236.152.095
Utang pajak	2f,10a	-	14.332.560
Utang pajak lainnya	2f,10b	11.678.786	3.304.972
TOTAL LIABILITAS		<u>2.535.534.923</u>	<u>98.432.525.387</u>
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>1.923.637.750.519</u>	<u>1.275.731.480.929</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	3.980.200.000,0000	2.883.700.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>483,3018</u>	<u>442,3940</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	2d,2e	61.912.292.203	20.204.497.950
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	9.935.075.470	99.203.983.902
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	57.358.476.500	13.161.736.529
Pendapatan lainnya	2e	20.939.418	8.559.616
TOTAL PENDAPATAN		<u>129.226.783.591</u>	<u>132.578.777.997</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,2h,12,15	(16.346.893.592)	(7.182.284.847)
Beban kustodian	2e,13	(1.307.751.487)	(704.007.537)
Beban lain-lain	2e14	(4.087.793.698)	(1.992.696.324)
Beban lainnya	2e	(4.187.884)	(1.711.923)
TOTAL BEBAN		<u>(21.746.626.661)</u>	<u>(9.880.700.631)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>107.480.156.930</u>	<u>122.698.077.366</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,10c	-	(14.332.560)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>107.480.156.930</u>	<u>122.683.744.806</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>107.480.156.930</u>	<u>122.683.744.806</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2022	<u>413.849.518.075</u>	<u>7.060.156.238</u>	<u>420.909.674.313</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	122.683.744.806	122.683.744.806
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.157.181.681.160	-	2.157.181.681.160
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.425.043.619.350)	-	(1.425.043.619.350)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>1.145.987.579.885</u>	<u>129.743.901.044</u>	<u>1.275.731.480.929</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	107.480.156.930	107.480.156.930
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.806.057.756.660	-	1.806.057.756.660
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.265.631.644.000)	-	(1.265.631.644.000)
Saldo per 31 Desember 2023	<u>1.686.413.692.545</u>	<u>237.224.057.974</u>	<u>1.923.637.750.519</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(2.282.824.053.802)	(2.197.234.931.934)
Penjualan efek bersifat ekuitas	1.608.329.017.101	1.553.620.064.675
Penerimaan dividen	61.912.292.203	20.204.497.950
Penerimaan bunga jasa giro	20.939.418	8.559.616
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(15.399.204.871)	(6.746.055.158)
Pembayaran jasa kustodian	(1.234.420.426)	(674.605.516)
Pembayaran biaya lain-lain	(3.816.923.507)	(1.901.366.299)
Pembayaran pajak kini	85.756.899	-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(632.926.596.985)	(632.723.836.666)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.903.445.375.430	2.059.794.062.390
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.265.631.644.000)	(1.425.043.619.350)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	637.813.731.430	634.750.443.040
Kenaikan kas dan setara kas	4.887.134.445	2.026.606.374
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.809.676.237	1.783.069.863
Kas dan setara kas pada akhir tahun	8.696.810.682	3.809.676.237
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	8.696.810.682	3.809.676.237
Total kas dan setara kas	8.696.810.682	3.809.676.237

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 55 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Dan terakhir terdapat perubahan yang dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 17 Januari 2020 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai perubahan ketentuan jumlah unit penyertaan dan biaya penggunaan indeks SRI-KEHATI.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana yang akan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000.000 (seratus juta) unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 100.000.000.000 (seratus miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks Reksa Dana pada tanggal awal penyerahan.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Nixon Jacobus Silfanus
Anggota	: Stefanus Noviono Darmosusilo Sonny Thendian Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Dwianto Oktory
Anggota	: Suwito Haryatno

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi dengan mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan efek yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-398/D.04/2014 pada tanggal 18 September 2014.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Efek bersifat ekuitas
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Kas	
		Piutang transaksi efek	
		Piutang lain-lain	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga" dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan lainnya".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau di mana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Utang transaksi efek	
		Beban akrual	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	77.849.460	305.229.446.369	307.505.367.000	1	16,05
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.265.420	275.883.313.504	304.944.529.500	1	15,91
PT Bank Central Asia Tbk	31.664.880	280.124.498.676	297.649.872.000	1	15,53
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.855.340	248.793.565.864	289.524.807.000	1	15,11
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	38.586.600	184.585.350.484	207.402.975.000	1	10,82
PT Kalbe Farma Tbk	50.441.040	94.177.608.595	81.210.074.400	1	4,24
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	11.416.860	77.622.343.634	73.638.747.000	1	3,84
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.126.120	66.326.687.891	64.783.719.000	1	3,38
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8.632.260	56.763.112.889	55.246.464.000	1	2,88
PT Unilever Indonesia Tbk	14.440.140	59.343.901.879	50.973.694.200	1	2,66
Total saham (dipindahkan)	340.278.120	1.648.849.829.785	1.732.880.249.100		90,42

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2023					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	340.278.120	1.648.849.829.785	1.732.880.249.100		90,42
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	4.057.560	40.325.883.137	38.141.064.000	1	1,99
PT Aneka Tambang Tbk	21.918.780	41.508.411.220	37.371.519.900	1	1,95
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.688.540	23.145.264.386	27.703.189.800	1	1,45
PT Vale Indonesia Tbk	5.290.740	30.496.578.941	22.803.089.400	1	1,19
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14.559.480	18.755.683.635	18.199.350.000	1	0,95
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	13.286.520	16.604.759.572	15.678.093.600	1	0,82
PT Astra Otoparts Tbk	2.506.140	6.332.153.578	5.914.490.400	1	0,31
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	9.189.180	5.053.469.954	5.099.994.900	1	0,27
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	4.694.040	6.185.571.084	4.905.271.800	1	0,26
PT Timah Tbk	6.802.380	5.661.821.647	4.387.535.100	1	0,23
PT Dharma Polimetal Tbk	2.347.020	3.770.245.946	3.332.768.400	1	0,16
Total efek bersifat ekuitas	<u>430.618.500</u>	<u>1.846.689.672.885</u>	<u>1.916.416.616.400</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>1.916.416.616.400</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42.707.597	194.940.832.856	210.975.529.180	1	16,57
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.349.627	178.353.659.966	192.045.047.975	1	15,09
PT Bank Central Asia Tbk	22.031.468	180.507.820.310	188.369.051.400	1	14,80
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	48.994.063	198.191.524.450	183.727.736.250	1	14,43
PT Astra International Tbk	21.137.521	128.984.100.401	120.483.869.700	1	9,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.535.752	75.023.212.522	78.742.312.200	1	6,19
PT Kalbe Farma Tbk	22.319.838	42.385.968.715	46.648.461.420	1	3,66
PT United Tractors Tbk	1.643.709	47.635.268.909	42.859.712.175	1	3,37
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	5.046.475	33.024.289.338	33.937.544.375	1	2,67
PT Unilever Indonesia Tbk	6.401.814	30.987.508.398	30.088.525.800	1	2,36
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.710.678	27.466.742.024	27.106.780.000	1	2,13
Total saham (dipindahkan)	200.878.542	1.137.500.927.889	1.154.984.570.475		90,74

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	200.878.542	1.137.500.927.889	1.154.984.570.475		90,74
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.373.929	23.963.310.881	22.183.583.175	1	1,74
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	12.082.703	21.197.550.148	21.265.557.280	1	1,67
PT Aneka Tambang Tbk	9.689.232	19.529.290.955	19.233.125.520	1	1,51
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	1.787.894	17.491.464.968	17.700.150.600	1	1,39
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	5.882.748	8.229.361.878	7.618.158.660	1	0,60
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.508.819	8.250.365.737	7.476.280.620	1	0,59
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.653.004	7.938.100.491	7.401.881.160	1	0,58
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	7.785.990	6.006.938.133	5.878.422.450	1	0,46
PT Astra Agro Lestari Tbk	461.392	3.916.988.019	3.702.670.800	1	0,29
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.633.462	3.423.025.776	2.906.769.600	1	0,23
PT PP (Persero) Tbk	3.518.114	3.050.829.959	2.515.451.510	1	0,20
Total efek bersifat ekuitas	<u>254.255.829</u>	<u>1.260.498.154.834</u>	<u>1.272.866.621.850</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>1.272.866.621.850</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 8.696.810.682 dan Rp 3.809.676.237.

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.059.858.360, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 97.387.618.770.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 97.178.735.760.

8. BEBAN AKRUAL

	2023	2022
Beban pengelolaan investasi (catatan 12)	1.782.937.928	835.249.207
Beban kustodian (catatan 13)	142.635.034	69.303.973
Beban lain-lain	598.283.175	331.598.915
Total	<u>2.523.856.137</u>	<u>1.236.152.095</u>

9. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.916.416.616.400 dan Rp 1.272.866.621.850.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laba sebelum pajak	107.480.156.930	122.698.077.366
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	21.746.626.661	9.880.320.592
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(20.939.418)	(8.559.616)
- Pendapatan dividen	(61.912.292.203)	(20.204.497.950)
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(9.935.075.470)	(99.138.455.302)
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(57.358.476.500)	(13.161.736.529)
Laba kena pajak (dipindahkan)	-	65.148.561

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2023	2022
Laba kena pajak (pindahan)	-	65.148.561
Pajak penghasilan	-	14.332.560
Pajak dibayar di muka	-	-
Kurang bayar pajak tahun berjalan	-	14.332.560
Lebih bayar pajak tahun 2021	-	(100.089.459)
Total lebih bayar pajak	-	(100.089.459)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00027/406/21/012/23 tanggal 16 Februari 2023 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2021, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 100.089.459. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 10 Maret 2023.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak Lainnya

	2023	2022
Pajak penghasilan pasal 23	11.678.786	3.304.972
Total	11.678.786	3.304.972

c. Beban Pajak

	2023	2022
Pajak kini	-	14.332.560
Pajak tangguhan	-	-
Total	-	14.332.560

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	3.980.200.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>3.980.200.000,0000</u>	<u>100,00</u>
	2022	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	2.883.700.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>2.883.700.000,0000</u>	<u>100,00</u>

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 8). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 16.346.893.592 dan Rp 7.182.284.847, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 8). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.307.751.487 dan Rp 704.007.537, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2023	2022
Biaya transaksi	2.027.962.811	753.593.194
Lain-lain	2.059.830.887	1.239.103.130
Total	<u>4.087.793.698</u>	<u>1.992.696.324</u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	2.185.645.318.042	100,00
Penjualan	1.609.388.875.461	100,00

	2022	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	2.294.413.667.694	100,00
Penjualan	1.553.241.130.675	100,00

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023				
Jasa Pengelolaan Investasi				
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
-	16.346.893.592	1,5	-	-

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2022				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	7.182.284.847	1,5	-	-

16. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

2023			
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	61.912.292.203	-	61.912.292.203
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	9.935.075.470	-	9.935.075.470
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	57.358.476.500	-	57.358.476.500
Pendapatan lainnya	-	20.939.418	20.939.418
Total pendapatan	<u>129.205.844.173</u>	<u>20.939.418</u>	<u>129.226.783.591</u>
Total beban	<u>(21.735.773.379)</u>	<u>(10.853.282)</u>	<u>(21.746.626.661)</u>
Laba sebelum pajak	<u>107.470.070.794</u>	<u>10.086.136</u>	<u>107.480.156.930</u>
Beban pajak penghasilan			-
Laba tahun berjalan			<u><u>107.480.156.930</u></u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2022		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	20.204.497.950	-	20.204.497.950
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	99.203.983.902	-	99.203.983.902
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	13.161.736.529	-	13.161.736.529
Pendapatan lainnya	-	8.559.616	8.559.616
Total pendapatan	<u>132.570.218.381</u>	<u>8.559.616</u>	<u>132.578.777.997</u>
Total beban	<u>(9.875.124.380)</u>	<u>(5.576.251)</u>	<u>(9.880.700.631)</u>
Laba sebelum pajak	<u>122.695.094.001</u>	<u>2.983.365</u>	<u>122.698.077.366</u>
Beban pajak penghasilan			(14.332.560)
Laba tahun berjalan			<u>122.683.744.806</u>

	2023		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Aset segmen	1.917.476.474.760	-	1.917.476.474.760
Aset yang tidak dialokasikan	-	8.696.810.682	8.696.810.682
Jumlah aset	<u>1.917.476.474.760</u>	<u>8.696.810.682</u>	<u>1.926.173.285.442</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	2.535.534.923	2.535.534.923
Jumlah liabilitas	<u>-</u>	<u>2.535.534.923</u>	<u>2.535.534.923</u>

	2022		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Aset segmen	1.272.866.621.850	-	1.272.866.621.850
Aset yang tidak dialokasikan	-	101.297.384.466	101.297.384.466
Jumlah aset	<u>1.272.866.621.850</u>	<u>101.297.384.466</u>	<u>1.374.164.006.316</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	97.178.735.760	-	97.178.735.760
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	1.253.789.627	1.253.789.627
Jumlah liabilitas	<u>97.178.735.760</u>	<u>1.253.789.627</u>	<u>98.432.525.387</u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2023	2022
Kas	8.696.810.682	3.809.676.237
Piutang transaksi efek	1.059.858.360	
Piutang lain-lain	-	97.387.618.770
Total	9.756.669.042	101.197.295.007

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

	2023		
	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas	-	1.916.416.616.400	1.916.416.616.400
Kas	8.696.810.682	-	8.696.810.682
Piutang transaksi efek	-	1.059.858.360	1.059.858.360
Total aset keuangan	<u>8.696.810.682</u>	<u>1.917.476.474.760</u>	<u>1.926.173.285.442</u>
Liabilitas keuangan			
Beban akrual	-	2.523.856.137	2.523.856.137
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>2.523.856.137</u>	<u>2.523.856.137</u>
Total repricing gap - bunga	<u>8.696.810.682</u>		<u>8.696.810.682</u>

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2022		
	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas	-	1.272.866.621.850	1.272.866.621.850
Kas	3.809.676.237	-	3.809.676.237
Piutang lain-lain	-	97.387.618.770	97.387.618.770
Total aset keuangan	<u>3.809.676.237</u>	<u>1.370.254.240.620</u>	<u>1.374.063.916.857</u>
Liabilitas keuangan			
Utang transaksi efek	-	97.178.735.760	97.178.735.760
Beban akrual	-	1.236.152.095	1.236.152.095
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>98.414.887.855</u>	<u>98.414.887.855</u>
Total repricing gap - bunga	<u>3.809.676.237</u>		<u>3.809.676.237</u>

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2023			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	2.523.856.137	-	-	2.523.856.137
Total liabilitas keuangan	<u>2.523.856.137</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.523.856.137</u>
	2022			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	97.178.735.760	-	-	97.178.735.760
Beban akrual	1.236.152.095	-	-	1.236.152.095
Total liabilitas keuangan	<u>98.414.887.855</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>98.414.887.855</u>

d. Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

REKSA DANA PREMIER ETF SRI-KEHATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Total hasil investasi (%)	9,25	16,41
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	9,25	16,41
Beban operasi (%)	1,47	1,52
Perputaran portofolio	1,09	2,39
Penghasilan kena pajak (%)	-	0,05

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

LAMPIRAN
DAFTAR KOMPONEN INDEKS SRI-KEHATI (Maret - Mei 2024)

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus PREMIER ETF SRI-KEHATI dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Emiten
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
3	AUTO	Astra Otoparts Tbk.
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
5	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero
6	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero
7	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)
8	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9	DRMA	Dharma Polimetal Tbk.
10	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
11	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
12	ICBP	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
13	INCO	Vale Indonesia Tbk.
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
15	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb
16	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
17	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
18	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
19	SILO	Siloam International Hospitals
20	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
21	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
22	TINS	Timah Tbk.
23	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
24	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
25	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia